

PENGARUH TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KABUPATEN REMBANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Wavi Musthofa

wafi.mustofa@gmail.com

ABSTRACT

Bagi masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang, tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan masih cukup berpengaruh dan masih dilaksanakan sampai saat ini, dalam kegiatan yang berhubungan dengan pernikahan biasanya masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang menggunakan perhitungan Jawa untuk menentukan cocok atau tidaknya calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, dan sebisa mungkin harus menghindari larangan-larangan yang ada dalam perhitungan weton Jawa tersebut, Persoalan yang berhubungan dengan kebiasaan adat dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan tegas, hal ini merupakan tradisi dari suatu daerah, yang antara daerah lain berbeda adat istiadatnya. Hukum Islam hanya mengatur kriteria calon, peminangan dan pelaksanaan akad nikah, kondisi yang demikian terjadi karena primbon Jawa merupakan identitas dari masyarakat Jawa itu sendiri, dengan bercampurnya pandangan antara konsep agama dan budaya. Berawal dari pemikiran tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan pengaruh tradisi weton sebagai syarat pernikahan pada masyarakat Kabupaten Rembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Rembang Dalam Menentukan Pernikahan Menggunakan Tradisi Perhitungan Weton. Untuk Mengetahui Praktik Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Kabupaten Rembang. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Pernikahan Masyarakat Kabupaten Rembang. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dan menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersumber dari wawancara dengan masyarakat maupun tokoh adat. Data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder yang berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang yang masih melaksanakan tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan adat Jawa, masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang menggunakan hitungan weton untuk menentukan cocok atau tidaknya pasangan yang akan menikah dan digunakan untuk mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan, dengan alasan bahwa tradisi perhitungan tersebut merupakan tradisi yang diturunkan dari orang tua atau sesepuhnya terdahulu dan akan membawa kebaikan. Dalam menentukan perhitungan weton masyarakat Jawa meminta bantuan kepada tokoh adat atau sesepuh yang dianggap mengerti tentang perhitungan weton tersebut. Tradisi weton pernikahan ini boleh dilakukan dengan niatan hormat, ikhtiyar maupun upaya untuk kehati-hatian dan boleh tidak dilakukan, yang terpenting tidak boleh untuk di imankan karena takdir baik bagus ataupun tidak sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Keywords: Marriage, Weton, Islamic Law

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka sudah menjadi fitrahnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan seperti contoh yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah pernikahan, Pernikahan itu sendiri juga biasa diartikan sebagai tanda cinta dalam suatu hubungan, dalam hal ini mengandung makna bahwa hubungan pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya tanda cinta tetapi juga bentuk ibadah atau sunatullah.

Dalam penelitian ini, pernikahan yang akan dibahas adalah pernikahan adat Jawa, yaitu suatu proses pernikahan yang dilaksanakan melalui norma-norma sosial, yang berupa larangan-larangan yang kemudian menjadi keyakinan sosial seperti perhitungan weton pernikahan. Digunakannya perhitungan Jawa sebagai syarat pernikahan bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan perkawinan terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan, dalam kegiatan yang berhubungan dengan pernikahan biasanya masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang menggunakan perhitungan Jawa untuk menentukan cocok atau tidaknya calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, dan sebisa mungkin harus menghindari larangan-larangan yang ada dalam perhitungan weton Jawa tersebut, bila melanggar mereka percaya bahwa apabila tetap dilaksanakan maka akan terjadi hal buruk yang menimpanya. Di dalam ajaran agama Islam sendiri tidak ditentukan cocoknya weton sebagai upaya dalam memilih jodoh, tidak membatasi atau melarang dari kelompok atau golongan manapun, dan yang terpenting, tidak ada alasan yang mengharamkannya calon pasangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, baik secara selamanya maupun sementara, hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan umat manusia, dengan kata lain, tidak mungkin memisahkan hukum Islam dari kehidupan umat Islam dimanapun mereka berada. Agama Islam telah memberikan aturan yang jelas tentang pernikahan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan adat atau praktik pernikahan yang berbeda di kalangan umat Islam, untuk memilih pasangan hidup dalam pernikahan masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang masih menggunakan hitungan primbon Jawa yang berisi kumpulan prediksi atau kebiasaan nenek moyang yang tidak selalu pasti kebenarannya untuk menentukan cocok atau tidaknya calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Islam mengajarkan umatnya untuk beriman kepada *qodo'* dan *qodar* yaitu segala ketentuan Allah atas makhluknya yang telah ada sejak dahulu kala dan tidak dapat diubah oleh apapun yang biasa diartikan sebagai ketetapan atau kehendak dari Allah SWT. Persoalan yang berhubungan dengan kebiasaan adat dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan tegas, hal ini merupakan tradisi dari suatu daerah, yang antara daerah lain berbeda adat istiadatnya. Hukum Islam hanya mengatur kriteria calon, peminangan dan pelaksanaan akad nikah, kondisi yang demikian terjadi karena primbon Jawa merupakan identitas dari masyarakat Jawa itu sendiri, dengan bercampurnya pandangan antara konsep agama dan budaya. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang untuk mengetahui lebih jauh tentang

bagaimana pandangan hukum islam dan pengaruh tradisi weton sebagai syarat pernikahan pada masyarakat Kabupaten Rembang ,oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkatnya dalam sebuah judul “Pengaruh Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Adat Jawa di Kabupaten Rembang Jawa Tengah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan adat jawa di Kabupaten Rembang, maka jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, penelitian Empiris ini dipilih oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui proses atau gambaran tentang implementasi pengaruh perhitungan weton sebagai syarat perkawinan adat jawa di Kabupaten Rembang.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan adat jawa, maka peneliti mengambil lokasi penelitian diwilayah Kabupaten Rembang, tepatnya di kecamatan kragan, kecamatan sluke, kecamatan lasem, kecamatan sale, kecamatan pamotan, dengan alasan masyarakat jawa dilokasi tersebut masih melaksanakan tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan tersebut, Adapun alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian ini, dilaksanakan dalam waktu 6 bulan dengan tahapan tiga bulan pertama observasi, diawali penyusunan proposal dan seminar proposal, satu bulan kedua adalah melaksanakan tahapan penelitian yang meliputi penggalan data dan analisis data, dua bulan ketiga tahapan laporan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti adalah data yang bersumber dari wawancara dari beberapa anggota masyarakat maupun tokoh-tokoh yang memahami runtutan acara dalam tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan adat jawa di Kabupaten Rembang, Dalam hal ini penulis mengambil referensi dari buku primbon Jawa,jurnal, buku-buku pernikahan adat jawa, buku tradisi jawa, buku pernikahan islam, bahan internet dan dari bahan-bahan yang berhubungan dengan hitungan Jawa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 1) observasi dengan cara tujuan memberikan gambaran secara umum tentang tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan adat jawa yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Rembang di Kecamatan Kragan, Kecamatan Sluke, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan serta untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. 2) wawancara, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh peneliti, dengan cara peneliti yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, 3) Dokumentasi, Dokumentasi merupakan pelengkap dari wawancara dan observasi dalam penelitian untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen terdahulu, catatan-catatan, foto-foto serta laporan-laporan yang terdapat petunjuk-petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Kajian Teori

Pengertian Adat

Istilah hukum adat berasal dari kata arab yaitu *Hukm* dan *Adab*, *Hukm* jamaknya adalah *ah-kam* yang artinya suruhan atau ketentuan, misalnya dalam hukum islam, hukum syariah ada lima macam suruhan atau perintah yang disebut al-ahkam al-khamsah yaitu fardhu, sunah, makruh, jaiz dan Mubah. Adapun *addab* atau adat artinya kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi, jadi hukum adat merupakan hukum kebiasaan atau hukum yang dibangun melalui tradisi yang pada umumnya berbentuk tidak tertulis dan berkembang pada kebiasaan yang tumbuh pada golongan masyarakat adat tertentu¹.

Pengertian Weton

Bagi masyarakat Jawa, weton bukan istilah yang asing. Weton sendiri diambil dari bahasa Jawa *wetu* yang berarti keluar atau lahir. weton menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hari lahir seseorang dengan pasaran (Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon), dalam budaya Jawa weton sendiri bukan sekadar hari lahir. Weton merupakan penanggalan atau perhitungan hari lahir seseorang yang sering digunakan sebagai patokan untuk merujuk ramalan tertentu. Menurut kepercayaan Jawa weton bisa berkaitan dengan ramalan peristiwa tertentu. Ramalan tersebut ditelaah melalui suatu siklus hari dalam kalender tradisional².

Pengertian Pernikahan

Slamet abidin dan Aminudin menyebutkan pengertian nikah terdiri atas beberapa definisi, yaitu: *Ulama' Hanafiyah* mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan atau mrngandung arti yang hakiki untuk berhubungan kelamin. *Ulama Syafi'iyah* mendefinisikan pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah dan zauj, yang meyimpan arti memiliki, artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Pernikahan dalam dilaksanakan jika calon mempelai sudah berusia baligh dan setuju untuk menikah. *Ulama Malikiyah* mendefinisikan pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. *Ulama Hanabillah* mendefinisikan nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah dan *tazniij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki memperoleh kepuasan dari seorang perempuan, dan sebaliknya, dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah, atau bisa diartikan nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan untuk mendapatkan ksenangan. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warohman di dunia³.

¹ Sri hajati dan Ellyne dwi poespasari dan soelistyowati dan joeni arianto kurniawan dan christiani widowati dan oemar moechthar, Buku Ajar Hukum Adat (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 6.

² <https://plus.kapanlagi.com/arti-weton-jawa-beserta-fungsi-karakter-dan-cara-menghitungnya-5d5f3f.html>

³ Beni ahmad saebani, *Fiqh Munakabat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Rembang Dalam Menentukan Pernikahan Menggunakan Tradisi Perhitungan Weton

Menurut penuturan Mbah Kasmiri yang merupakan tokoh adat di Desa Mbangunrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang mengutarakan bahwa pernikahan itu merupakan suatu yang sakral dan kalau bisa dilakukan sekali seumur hidup, jadi sebelum seseorang itu melamar calon pengantin atau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, maka alangkah baiknya kalau hari lahir kedua pasangan dihitung terlebih dahulu cocok atau tidaknya, karena orang tua dan sesepuhnya dulu juga menghitung hari lahir pasangan yang akan menikah dan sesuatu yang dilakukan pasti ada alasannya tersendiri, yang menginginkan kehidupan yang lebih baik setelah pernikahan dan merupakan bentuk antisipasi agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut penuturan Mbah Sajad yang merupakan sesepuh di Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang mengutarakan bahwa orang jawa itu jangan sampai meninggalkan jawanya, sebelum melakukan sesuatu seperti pernikahan, membangun rumah dan lain-lain harus menghitung dulu weton atau hari yang pas untuk memulai sesuatu tersebut, agar semua yang dilakukan bisa lancar dan tidak ada kendala, Mbah Sajad percaya karena sudah pernah membuktikan perhitungan weton tersebut dan orang tua atau sesepuhnya terdahulu juga mengajarkan dengan berpacuan pada buku primbon jawa, sehingga turun temurun sampai sekarang.

Menurut penuturan Bapak Sofyan Ali yang merupakan tokoh adat di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang mengutarakan bahwa orang jawa itu mempunyai tradisinya sendiri seperti menghitung weton, sedekah bumi, dan lainnya, yang pasti tradisi-tradisi jawa tersebut pasti mempunyai makna khusus dari orang tua terdahulu yang mengajarkan tradisi-tradisi tersebut, dan tidak ada salahnya jika seseorang yang akan menikah menghitung terlebih dahulu hari lahir kedua calon pengantin untuk mengantisipasi kehidupan kedepannya setelah menikah. Karena tidak sedikit juga prediksi perhitungan weton tersebut benar-benar terjadi, meskipun ada juga yang tidak karena semua takdir sudah ditentukan oleh Allah, manusia hanya diwajibkan untuk berusaha dan berdoa.

Praktik Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Kabupaten Rembang

Tabel 4.1

Neptu Hari dan Nilainya

Hari	Nilai
Ahad	5
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8
Jumat	6
Saptu	9

Tabel 4.2

Neptu Pasaran dan Nilainya

Pasaran	Nilai
Legi	5
Paing	9
Pon	7
Wage	4
Kliwon	8

Menurut penuturan Bapak Ishari yang merupakan tokoh agama dan tokoh adat di Desa Sumurpule Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang mengutarakan bahwa cara menghitung weton pernikahan pasangan yang akan menikah dapat dilakukan dengan menjumlahkan hari lahir kedua pasangannya lalu dibagi 3, 5, 7 dan 9, jika sisa dari pembagian 3, 5, 7 dan 9 meningkat maka diprediksi awal pernikahan sampai dengan akhir kehidupan rumah tangganya akan mengalami peningkatan juga, dan sebaliknya, misalnya:

Paimen lahir pada Selasa Pon

Selasa = 3 dan Pon = 7 jika jumlahnya adalah 10

Siti lahir pada Selasa Wage

Selasa = 3 dan Wage = 4 jika jumlahnya adalah 7

lalu weton Paimen 10 dan Siti 7 dijumlahkan menjadi 17, Setelah weton calon pengantin dijumlahkan lalu dibagi 3, 5, 7 dan 9 :

$3 = 3 \times 5 = 15$ yang sisanya adalah 2

$17 : 5 = 3 \times 3 = 9$ yang sisanya adalah 2

$17 : 7 = 2 \times 7 = 14$ yang sisanya adalah 3

$17 : 9 = 1 \times 9 = 9$ yang sisanya adalah 8

Setelah hari lahir Paimen dan Siti dijumlahkan dan hasilnya adalah sisa 2, 2, 3, dan 5. Maka diprediksi kehidupan Paimen dan Siti setelah menikah akan mengalami peningkatan, dan dipuncak kesuksesannya berada di hari tuanya dan misalkan dalam penjumlahannya terdapat angka kosong maka diprediksi pada usia tertentu kehidupannya akan mengalami penurunan, misalkan sisa dari penjumlahannya adalah 0, 1, 2 dan 3, maka diprediksi di awal pernikahannya akan mengalami cobaan atau susah mencari rejeki dan akan meningkat sampai dengan hari tuanya.

Tabel 4.3
Pasaran dan Perhitungannya

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
✓	O	X	O	*	✓	O	*	/	/	✓	X
*	X	*	✓	✓	*	✓	/	✓	✓	*	O
/	✓	/	*	X	O	*	X	*	O	/	✓
X	*	O	/	O	/	/	O	O	✓	X	*
O	/	✓	X	/	X	X	✓	X	*	O	O

- ✓ : Adanya Rizki
) : Berkurangnya Rizki
 / : Adanya Lakon atau Cobaan
 X : Berkumpulnya Rizki
 O : Tidak Ada Rizki

Menurut penuturan Mbah Sajad yang merupakan sesepuh di Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang yang diwawancarai peneliti pada tanggal 20 Juli 2022 mengutarakan bahwa cara menghitung weton pernikahan calon pasangan yang akan menikah dapat dilakukan dengan menjumlahkan hari lahir kedua pasangan yang akan menikah, jika sudah terjumlah maka dapat diprediksi rizki dan cobaan pengantin dari awal menikah sampai dengan akhir hidupnya, yang diperkirakan akan berubah setiap 5 sampai 8 tahun dihitung setelah calon pengantin tersebut menikah, misalnya

Paimen lahir pada Selasa Pon
 Selasa = 3 dan Pon = 7 jika jumlahnya adalah 10
 Siti lahir pada Selasa Wage
 Selasa = 3 dan Wage = 4 jika jumlahnya adalah 7
 lalu weton Paimen 10 dan Siti 7 dijumlahkan menjadi 17

17
✓
*
/
X
O

Jadi dapat diartikan bahwa:

Diawal pernikahan mempunyai rizeki
 5 sampai 8 tahun seterusnya rizkinya akan berkurang
 5 sampai 8 tahun seterusnya akan mendapatkan cobaan
 5 sampai 8 tahun seterusnya akan mendapatkan banyak rezeki atau rezekinya akan terkumpul,
 5 sampai 8 tahun seterusnya tidak ada rezeki atau kosong.

Tabel 4.4
Nama Aksara Jawa dan Nilainya

𑀓	𑀔	𑀕	𑀖	𑀗	𑀘	𑀙	𑀚	𑀛	𑀜
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ha	na	ca	ra	ka	da	ta	sa	wa	la
𑀝	𑀞	𑀟	𑀠	𑀡	𑀢	𑀣	𑀤	𑀥	𑀦
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
pa	dha	ja	ya	nya	ma	ga	ba	tha	nga

Menurut penuturan Mbah Zubair yang merupakan tokoh agama dan tokoh adat di Desa Ukir Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang diwawancarai peneliti pada tanggal 24 Juli 2022 mengutarakan bahwa hitungan nama kedua calon pengantin yang akan menikah dihitung terlebih dahulu nama kedua calon pengantin sesuai dengan abjad atau ejaan nama yang hidup, lalu dari hitungan nama calon pasangan yang akan menikah dijumlahkan lalu hitungan nama dari kedua calon pengantin tersebut dibagi 3.

1. Jika hasilnya 0 maka diprediksi hidupnya setelah menikah sampai setengah dari hidupnya tidak baik atau susah dalam mencari rizki
2. Jika hasilnya 1 maka diprediksi akan mendapat cobaan tetapi bisa mengatasinya
3. Jika hasilnya 2 maka diprediksi rizki dan kehidupannya akan baik.

Setelah dibagi 3 lalu hitungan tersebut dibagi 5, jika hasilnya lebih banyak dari dibagi 3, maka dalam setengah kehidupan sampai tuanya akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya jika hasilnya lebih sedikit dari dibagi 3, maka dalam setengah dari kehidupannya sampai tuanya akan mengalami penurunan, dan jika dalam hitungan nama calon pengantin mendapatkan angka 0, maka nama dari kedua calon pengantin bisa dirubah atau ditambah agar hasilnya tidak kosong, misalnya:

Raka : Ra = 4 dan Ra = 5 jika dijumlahkan adalah 10

Hana : Ha = 1 dan Na = 2 jika dijumlahkan adalah 3


lalu hitungan nama Raka = 10 dan Hana = 3 dijumlahkan menjadi 13, Setelah hitungan nama pengantin dijumlahkan lalu dibagikan 3 dan 5

$13 : 3 = 3 \times 4 = 12$ yang sisanya adalah 1

$13 : 5 = 2 \times 5 = 10$ yang sisanya adalah 3

Dapat diprediksi dari penjumlahan kedua nama calon pengantin dibagikan 3 yang sisanya adalah 1, yang berarti setelah menikah sampai setengah dari kehidupannya diprediksi akan mendapat cobaan tetapi bisa mengatasinya, lalu jika setelah dibagi 3 maka seterusnya adalah dibagi 5 yang hasilnya sisa 3, yang berarti diprediksi setengah dari kehidupannya sampai akhir kehidupannya akan mengalami peningkatan dari awal seseorang melangsungkan pernikahannya tersebut.

Tabel 4.5
Nama Hari dan Pasangannya



Rabu K : Barat

Jumat L : Utara

Ahad W : Timur

Saptu K : Selatan

Menurut penuturan Bapak Sofyan Ali yang merupakan tokoh adat di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang di wawancarai peneliti pada tanggal 24 juli 2022 mengutarakan bahwa hari lahir kedua calon pengantin tersebut dicari hari yang paling dekat dengan hari lahir kedua calon pengantin yang akan menikah, misalnya paimen lahir pada hari rabu dan siti lahir pada hari jumat, maka hari baik untuk melangsungkan

pernikahan paimen dan siti adalah pada hari senin. Adapun tanggal dan bulan yang tidak boleh digunakan untuk pernikahan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6
Tanggal dan Pasarannya

1	Nabi Muhammad	Tumibo Nakas Nabi	Tidak Boleh Digunakan
2	Malaikat Jibril	Tumibo Susah	Tidak Boleh Digunakan
3	Nabi Ibrohim	Temurun Selamat	Boleh Digunakan
4	Nabi Yusuf	Temurun Selamat	Boleh Digunakan
5	Malaikat Jibril	Temurun Rezeki	Boleh Digunakan
6	Malaikat Jibril	Tumibo Kabar	Boleh digunakan dan Boleh Tidak Digunakan, karena bisa jadi kabar baik dan buruk
7	Nabi Ibrohim	Temurun Rezeki	Boleh Digunakan
8	Nabi Yusuf	Tumibo Susah	Tidak Boleh Digunakan
9	Malaikat Izrail	Tumibo Pati	Tidak Boleh Digunakan
10	Nabi Muhammad	Temurun Selamat	Boleh Digunakan
11	Malaikat Jibril	Tumibo Kabar	Boleh digunakan dan Boleh Tidak Digunakan, karena bisa jadi kabar baik dan buruk
12	Nabi Ibrohim	Temurun Selamat	Boleh Digunakan
13	Nabi Yusuf	Temurun Rezeki	Boleh Digunakan
14	Malaikat Jibril	Tumibo Kabar	Boleh digunakan dan Boleh Tidak Digunakan, karena bisa jadi kabar baik dan buruk
15	Nabi Muhammad	Tumibo Susah	Tidak Boleh Digunakan
16	Malaikat Jibril	Tumibo Pati	Tidak Boleh Digunakan
17	Nabi Ibrohim	Temurun Selamat	Boleh Digunakan
18	Nabi Muhammad	Temurun Rejeki	Boleh Digunakan
19	Malaikat Jibril	Tumibo Kabar	Boleh digunakan dan Boleh Tidak Digunakan, karena bisa jadi kabar baik dan buruk
20	Nabi Ibrohim	Tumibo Susah	Tidak Boleh Digunakan
21	Nabi Yusuf	Temurun Rejeki	Boleh Digunakan

22	Nabi Ibrohim	Temurun Selamat	Boleh Digunakan
23	Nabi Muhammad	Temurun Rejeki	Boleh Digunakan
24	Malaikat Jibril	Tumibo Kabar	Boleh digunakan dan Boleh Tidak Digunakan, karena bisa jadi kabar baik dan buruk
25	Malaikat Izroil	Temurun Selamat	Boleh Digunakan
26	Nabi Muhammad	Temurun Rejeki	Boleh Digunakan
27	Malaikat Jibril	Temurun Selamat	Boleh Digunakan
28	Malaikat Izrail	Temurun Rezeki	Boleh Digunakan
29	Nabi Yusuf	Tumibo Susah	Tidak Boleh Digunakan
30	Nabi Ibrohim	Tumibo Pati	Tidak Boleh Digunakan

Tabel 4.7

Bulan dan Pasarannya

BULAN	BANGAS TANGIS		BANGAS PATI		BANGAS NABI	
Suro	18	11	16	10	-	-
Sapar	20	10	1	2	5	-
Mulud	1	15	8	10	20	3
Bakdo Mulud	10	20	28	10	20	17
Jumadil Awal	10	11	28	1	11	26
Jumadil Akir	10	14	18	10	14	26
Rejeb	13	27	18	2	14	26
Ruwah	4	28	26	12	13	12
Puasa	7	20	24	9	20	25
Syawal	10	2	20	21	-	-
Selo	2	22	28	12	13	25
Besar	6	20	6	10	-	-

Tabel 4.8

Hari dan Pasarannya

No	Hari	Pasaran
1.	Rabu	Wage
2.	Ahad	Pon
3.	Jumat	Pon
4.	Seloso	Paing
5.	Saptu	Legi
6.	Kamis	Legi

7.	Senen	Kliwon
8.	Jumat	Wage

Tabel 4.9
Bulan dan Pasarannya

No.	Bulan	Hari	Pasaran
1	Suro	1	1
2	Sapar	3	1
3	Mulud	4	5
4	Bakdo mulud	6	5
5	Bakdil awal	7	4
6	Bakdil akhir	2	4
7	Rejeb	3	3
8	Ruwah	5	3
9	Puasa	6	2
10	Sawal	1	2
11	Selo	2	1
12	Besar	4	1

Menurut penuturan Mbah Kasmiri yang merupakan tokoh adat di Desa Mbangunrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang yang diwawancarai peneliti pada tanggal 18 September 2022 mengutarakan bahwa untuk menentukan satu suro misalnya pada tahun 2022 1 Suro jatuh pada ahad pon, maka pada 2023 1 suro jatuh pada jumat pon, dan pada tahun 2024 1 Suro jatuh pada selasa paing dan seterusnya, dan untuk menentukan hari nya jika 1 Suro jatuh pada hari ahad maka untuk menentukan bulan sapar pada tahun 2022 dihitung hari ketiga setelah hari jatuhnya 1 Suro, yaitu jatuh pada hari selasa dan untuk menentukan pasarannya misalnya dalam 1 Suro tahun pada ahad pon maka dalam bulan mulud tanggal satu jatuh pada pasaran Pahing. Untuk menghitungnya antara tanggal hijriyah dengan tanggalan jawa selisih 1 hari dengan tanggal Hijriyah.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Pernikahan Masyarakat Kabupaten Rembang

Dalam kajian ushul fikih, adat disebut juga sebagai *urf*, *Urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *urf* bermakna tradisi yang dapat dipahami oleh akal dan dianggap baik, ungkapan tersebut menggambarkan sebagai kebiasaan sosial yang telah dijalani oleh anggota masyarakat yang sangat dipatuhi dan dianggap memberikan manfaat dalam kehidupannya, dasar hukum *urf* juga terdapat pada hadits Nabi yaitu:

فهو

Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)

Pada hakekatnya, tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan untuk mencari kebaikan dan mengantisipasi kejadian buruk setelah pernikahan. Dalam perhitungan weton pernikahan di Kabupaten Rembang termasuk dalam *urf shabih* yaitu sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak membatalkan kewajiban, karena proses pelaksanaan perhitungan weton Jawa tidak ada tindakan, seperti sesajen dan lainnya, yang bertentangan dengan *syara* atau ajaran agama Islam. Berikut adalah beberapa pandangan tokoh agama mengenai hukum tradisi masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang dalam menentukan pernikahan menggunakan tradisi perhitungan weton.

Menurut penuturan Mbah Zubair yang merupakan tokoh agama di Desa Ukir Kecamatan Sale Kabupaten Rembang mengutarakan bahwa hukum menghitung weton pernikahan itu boleh dilakukan tetapi tidak boleh diimani, karena , adat itu bisa dijadikan hukum tetapi tidak boleh diimani, jadi boleh dilakukan dengan niatan hormat dan lainnya, dan boleh tidak dilakukan, karena tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan adat Jawa sebenarnya sudah ada aturannya seperti menghitung nama, atau waktu pernikahannya ditata yang bisa membuatnya baik, di dalam agama Islam sebenarnya juga mempunyai hari-hari baik untuk pernikahan, misalnya ketika akad nikah jika menganut pada Nabi dilaksanakan hari Jumat, ketika manut para kyai dilaksanakan pada tanggal bulan, seperti tanggal 7, 17 dan 27, dan dilakukan pada bulan Besar, Rejeb, Saban⁴.

Menurut penuturan Bapak Ishari yang merupakan tokoh agama di Desa Sumurpule Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang mengutarakan bahwa orang yang akan menikah itu boleh menghitung dulu hari lahir calon pengantin dan boleh tidak, karena dalam hitungan weton pernikahan antara daerah atau wilayah pasti adanya suatu perbedaan, berbeda halnya dengan hukum syar'i seperti ketika salah satu rukun nikah tidak dilaksanakan maka pernikahan tidak sah, yang terpenting dalam perhitungan weton ini tidak adanya suatu keraguan atau kekhawatiran. karena sesuatu kekhawatiran itu akan menimbulkan *syak* atau kemamangan yang akan membuat suatu kekhawatiran itu akan terjadi

Kesimpulan

1. Tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan ada Jawa merupakan tradisi yang diturunkan secara turun temurun dari orang tua atau sesepuh terdahulu yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang sampai sekarang, mereka mempercayai bahwa tradisi perhitungan weton pernikahan merupakan bentuk ikhtiar untuk mencari sebuah kebaikan serta untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi setelah pernikahan.

⁴ Wawancara dengan Zubair Dahlan yang diwawancarai peneliti pada tanggal 24 Juli 2022.

2. Praktik perhitungan weton sebagai syarat pernikahan dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Rembang, dan dalam pelaksanaannya mereka biasanya meminta bantuan kepada orang tua atau sesepuh yang dianggap mengerti tentang tata cara perhitungan weton pernikahan, mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan dan runtutan acara lainnya.
3. Tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan merupakan sebuah adat Jawa dan untuk asah mencari jalan solusi terbaik dengan cara bersikap hati-hati dengan cara memilah dan memilih perhitungan jarak weton pasangan calon pengantin dan boleh tidak dilakukan, karena dalam hitungan weton pernikahan antara daerah atau wilayah pasti adanya suatu perbedaan, berbeda halnya dengan hukum syar'i seperti ketika salah satu rukun nikah tidak dilaksanakan maka pernikahan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Sri hajati dan Ellyne dwi poespasari dan soelistyowati dan joeni arianto kurniawan dan christiani widowati dan oemar moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2019.

<https://plus.kapanlagi.com/arti-weton-jawa-beserta-fungsi-karakter-dan-cara-menghitungnya-5d5f3f.html>.

Beni ahmad saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung, Pustaka Setia, 2001.